

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

NOMOR: 383 /KEP/DIR/RSMU/III/2024

TANGGAL: 15 MARET 2024

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PENANGGUNG JAWAB PENGADAAN OBAT DI E-PURCHASING
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA**

DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

Menimbang : a. Bahwa seluruh perbekalan farmasi yang digunakan dan beredar di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya harus melalui unit instalasi farmasi;

b. Bahwa sehubungan dengan kebijakan Menteri Kesehatan tentang pengadaan obat berdasarkan katalog elektronik (*e-catalogue*), maka perlu ditetapkan petugas yang diberi wewenang sebagai penanggung jawab dalam pengadaan perbekalan farmasi di *e-purchasing*;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf (a) dan (b), maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Menimbang : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;

3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengadaan Obat Berdasarkan Katalog Elektronik (*e-catalogue*);

4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 66 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit;

5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1691/Menkes/Per/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien;

6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 58 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Farmasi;

7. Peraturan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Undaan Nomor: 012/P4MU/X/2020 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*) Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;

8. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) Nomor: 014/P4MU/SK/X/2020 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;

9. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor: 017/P4MU/SK/VI/2022 Tentang Penetapan Struktur Organisasi Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;

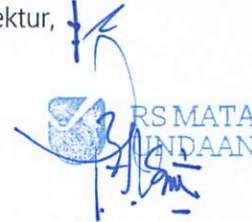
10. Keputusan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Nomor: 1707/KEP/DIR/RSMU//2022 tentang Tim Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENANGGUNG JAWAB PENGADAAN OBAT DI E-PURCHASING.

- Kesatu : Menetapkan Staf Farmasi atas nama Apt. Antonius Bayu Ariwibowo, S.Farm sebagai pejabat yang bertanggung jawab atas pengadaan obat di *e-purchasing*.
- Kedua : Pemberian wewenang ini dilaksanakan berdasarkan penilaian kompetensi masing-masing petugas dalam hal penyediaan perbekalan farmasi.
- Ketiga : Keputusan Direktur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat perubahan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 15 Maret 2024
Direktur,



dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)